

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA YANG MENYUSUI DI
LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN**

Oleh : Husnul Hotimah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mt Haryono 193 Malang

Hotimahhusnul826@gmail.com

hotimahhusnul826@gmail.com

Abstract

The results of this study indicate that every female prisoner who is pregnant and lactating has performed well even though in the Implementation Process of Guiding Prisoners of pregnant and lactating women also have problems in the Class IIA Correctional Institution Pamekasan. Class IIA Correctional Institutions also seek efforts to overcome obstacles that are in accordance with Government Regulation Number 32 of 1999. the existence of monitoring and evaluation by the Head of the Class IIA Correctional Institution Pamekasan so as to minimize any obstacles that occur in the implementation of Guiding Prisoners for pregnant and lactating women.

PENDAHULUAN

Wanita Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dan menepati posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan dan perkembangan Negara Indonesia. Wanita Indonesia apakah sebagai ibu, istri, anak, nenek, pekerja kantoran, orang rumahan, hingga profesional, semuanya memberikan kontribusi yang tidak dapat disepelekan. Sayangnya penghargaan terhadap wanita Indonesia sering sekali tidak sepadan dengan pengorbanannya, kedudukan wanita dalam system social, budaya, politik, hingga hukum sering kali tidak sepadan dengan laki-laki.¹ Dalam kenyataannya masih terdapat ketidakadilan terhadap wanita karena wanita dianggap tidak memiliki kreatifitas dan kemampuan yang setara dengan laki-laki sehingga perlu adanya jaminan dari Negara untuk memberikan perlindungan hak asasi kepada wanita sehingga tidak ada lagi menyepelkan wanita yang sangat signifikan dalam pembangunan di Indonesia.

Perempuan yang menurut kodratnya diciptakan dapat melahirkan anak dan menyusui anak, kemudian berkewajiban memelihara anak dan mengurus keperluan rumah tangga, seperti memasak, melahirkan dan sebagainya.²

Pada hakikatnya perlindungan hak asai manusia, terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*setvitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa menbeda-bedakan asal-usul,

¹.Jurnal Legislasi Indonesia, *Kedudukan Hukum Perempuan Di Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Prundang-Undang Kementrian Hukum Dan Ham Ri, (Jakrta: Cv. Ami Global Indonesia, 2010), hal.212.

²Wila Chandrawila Supriadi, *Kumpulan Tulisan Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan*, (Bandung: Bandar Maju Bandung. 2001), hal 1.

jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap Negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pembatasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).³ Perlindungan terhadap hak-hak bagi wanita juga harus diberikan walaupun mereka berstatus sebagai narapidana .

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya saja dalam hal itu narapidananya adalah wanita ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam berapa hal diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui maka dalam hal tersebut hak-hak narapidana wanita diperlukan mendapat perhatian yang khusus baik menurut undang-undang maupun petugas lembaga permasyarakatan,

Jadi dalam Setiap wanita harus mempunyai hak untuk dilindungi hak asasinya bukan hanya wanita yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari saja namun tetapi juga wanita yang berstatus sebagai narapidana. Dengan hal tersebut wanita yang berstatus narapidana juga dilindungi dan dalam perlindungan terhadap hak wanita yang berada dalam lembaga permasyarakatan yang meliputi dua perlindungan seperti halnya: perlindungan umum dan perlindungan khusus, dan perlindungan hak wanita secara umum terdapat didalam Pasal 14 undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana
10. Mendapatkan kesepakatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan kebebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan adalah usaha tindakan ,dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk

³ Jurnal Studi Gender Dan Anak, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Anak” Vol. 3. No. 1, 2016 Hlm 21-22

memperoleh hasil yang lebih baik.⁴ Sedangkan menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Permasalahan, dalam pasal 1 angka (1) menjelaskan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas terdakwa kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan pelaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik permasalahannya.⁵

Tentang pembinaan Narapidana di Indonesia, tidak lepas dari mekanisme pembangunan serta kondisi dan pola pikir masyarakat, itu harus diingat bahwa disatu pihak, pemerintah melalui lembaga permasalahannya, berusaha membina narapidana. Sedangkan proses pembinaan narapidana selama proses permasalahannya merupakan suatu kesatuan yang integral menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, terdapat kemungkinan juga finansial dan materiil) yang dibutuhkan menjadi warga yang baik dan berguna.⁶ Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Permasalahan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis merupakan kegiatan ilmiah untuk memecahkan permasalahan secara tuntas dengan menggunakan metode ilmiah artinya selain melihat ketentuan hukum dalam perundang-undangan, juga melihat kenyataan yang terjadi dilapangan.⁷ Namun dalam sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer data yang didapat melalui penelitian langsung dilapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam sumber data primer di dalam penelitian ini ada dua narasumber yaitu: Lembaga Permasalahan dan narapidana wanita. Data sekunder yaitu, sumber data yang di peroleh dari studi kepustakaan hukum, di samping itu tidak tertutup kemungkinan dari bahan hukum diperoleh dari bahan hukum lainnya seperti halnya.

Teknik pengumpulan data yaitu observasi yaitu pengamatan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian dan berupa pengamatan terstruktur secara cermat guna memperoleh data primer penelitian.⁸ Wawancara yaitu suatu cara

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008 Hlm 1125

⁵ Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Permasalahan

⁶ Djisman Samosir, *Penologi Dan Permasalahan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2016), hal, 218-219

⁷ Jujun S Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sigma Media, 1986). hal 19.

⁸ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2018), hal 124

mendapatkan data dengan jalan menggunakan wawancara secara langsung dengan sumber data dan atau juga melakukan dengan cara kuisioner, yaitu suatu cara mendapatkan data dengan jalan menyusun daftar pertanyaan yang kemudian diberikan kepada sumber data yang meliputi: Narapidana wanita yang menyusui dan Pihak-pihak Lembaga permsyarakatan.

PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita yang Menyusui

Proses pembinaan terhadap Narapidana wanita yang menyusui mempunyai 4 (empat) tahapan yaitu.:

1. Tahap pertama adalah tahap pengenalan lingkungan oleh pihak lembaga permsyarakatan kelas IIA pamekasan kepada warga binaan permasyarkatan yang memberikan materi-materi yang berlaku di LAPAS kelas IIA pamekasan.
2. Tahap kedua adalah proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama sepertiga dari masa pidananya.
3. Tahap ketiga. Adalah proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya yang sebenarnya. Tahapan ketiga ini adalah sama dengan tahapan kedua yang di sebut dengan tahapan lanjutan.
4. Tahap keempat adalah proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung dua per tiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasarakatan.

Jadi dalam 4 tahap tersebut menjelaskan dengan jelas bahwasannya pembinaan LAPAS kelas IIA Pamekasan, sudah tertata, dengan baik, Ketika menjalankan suatu aturan tidak lepas dari landasan atau yang dijadikan sebagai dasar aturan, begitu juga dengan pembinaan Narapidana wanita yang menyusui di LAPAS kelas II A Pamekasan. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa sistem pembinaan narapidana wanita di Lapas kelas IIA Pamekasan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman:
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan:
- c. Pendidikan:
- d. Pembimbingan:
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan: dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Di dalam lembaga permasarakatan tersebut terdapat hak-hak yang harus di dapatkan oleh para narapidana, khususnya narapidana wanita yang menyusui. Narapidana wanita itu sendiri mempunyai hak-hak khusus yang harus mereka dapatkan dikarenakan wanita mempunyai masa-masa dimana mereka harus di perhatikan secara khusus. Contohnya : pada saat wanita yang sedang hamil maupun

wanita yang menyusui. Oleh sebab itu hak-hak narapidana wanita tersebut harus mendapatkan perlindungan.

Dalam perlindungan hak narapidana wanita yang menyusui di Lapas kelas II A pemekasan menurut hasil wawancara kami dengan bapak sulala dan bapak suwifi, seperti halnya:

1. Mendapatkan perawatan khusus seperti mendapatkan makanan sesuai dengan petunjuk dokter. Wanita yang sedang hamil biasanya membutuhkan Nutrisi tambahan untuk kesehatan ibu dan perkembangan janin, maka di dalam lapas kelas II A pemekasan tahanan wanita yang sedang hamil akan diberikan makanan tambahan yang tidak di dapatkan oleh tahanan lainnya. Makanan tambahan yang di berikan yaitu, makanan yang memiliki nilai karbohidrat dan lemak yang seimbang , seperti roti, susu ibu hamil, sayuran, telur, ikan, serta buah-buahan dalam satu porsi setiap harinya.⁹
2. Melakukan pemeriksaan secara rutin persatu bulan sekali. Dalam masa kehamilan biasanya wanita yang sedang hamil harus melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter kandungan untuk melihat perkembangan janin yang sedang mereka kandung. Di dalam lapas kelas II A pemekasan itu sendiri adalah suatu hal yang paling utama untuk dilakukan oleh petugas LAPAS untuk memeriksa kesehatan atau jasmani narapidana wanita yang hamil. Agar wanita yang sedang hamil juga bisa mendapatkan jaminan kesehatan ibu dan janin pada saat menjalani hukuman di dalam lembaga permasyarakatan.¹⁰

Pada saat setelah melahirkan, wanita memiliki tanggung jawab penuh terhadap anaknya yaitu memberikan ASI (Air Susu Ibu) eksklusif yang wajib di berikan kepada bayinya dari umur 0 sampai 2 tahun. Di dalam lapas kelas II A pemekasan narapidana yang menyusui itu juga mendapatkan perawatan khusus seperti halnya:

1. Wanita yang menyusui akan mendapatkan makanan tambahan dan minuman yang sesuai dengan petunjuk dokter. Jenis makanan tambahan bagi narapidana wanita yang setelah melahirkan atau menyusui, tambahan makanan yang diberikan dia antaranya, makanan yang menandung vitamin A dan asupan cairan seperti: air putih, susu dan jus buah yang diberikan setiap 2-3 liter perhari.¹¹
2. Mendapatkan fasilitas kamar. Narapidana wanita yang menyusui didalam lapas akan mendapatkan fasilitas sebuah kamar khusus yang akan diberikan kepada narapidana wanita yang menyusui semata-mata hanya untuk saat melakukan pemberian ASI dan selalu bersama dengan bayinya tersebut meski di LAPAS

⁹ Wawancara dengan Bapak Achmad Suwifi Rusdi ka. Subag TU dan ka. Susbsi registrasi pada tanggal 17 Desember 2018 di Lapas Kelas II A Pamekasan.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Achmad Suwifi Rusdi ka. Subag TU dan ka. Susbsi registrasi pada tanggal 17 Desember 2018 di Lapas Kelas II A Pamekasan..

¹¹ Wawancara dengan Bapak Achmad Suwifi Rusdi ka. Subag TU dan ka. Susbsi registrasi pada tanggal 17 Desember 2018 di Lapas Kelas II A Pamekasan.

kelas IIA pemekasan tidak menyediakan ranjang untuk sang bayi tersebut, setidaknya ibu dan anak bisa dalam satu ruangan.¹²

Dalam pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana wanita yang hamil dan menyusui di lembaga permasyarakatan kelas IIA pemekasan oleh petugas LAPAS menurut bapak sulala dan bapak suwifi sudah terpenuhi.¹³

Dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang menyusui petugas LAPAS kelas IIA Pamekasan juga memberi kegiatan untuk Narapidana tersebut untuk beraktifitas aktif walau narapidana yang menyusui tetap mempunyai kegiatan yang bersifat keterampilan sesuai dengan kodratnya seperti:

- a. Kegiatan Keterampilan Penjahitan baik berupa Gantungan Tas, Sandal Kain, Baju-Baju, Sarung Bantal, Gorden, Tutup Gelas dari Kain, Tempat Tisu, dan Lain-lain.
- b. Kegiatan Tata Boga yaitu praktek membuat kue-kue yang pada hari besukan
- c. Kerajinan Tangan yang diberikan kepada WBP antara lain : Membuat Bingkai dari Kertas Koran, Membentuk Bunga-Bunga Pohon dari Kerak telur, Membuat Boneka gantungan Kunci, dan lain-lain.

Jenis pembinaan dalam lembaga permasyarakatan kelas IIA Pamekasan di bagi menjadi 2 (dua) macam pembinaan yaitu:

- a. Pembinaan kepribadian, yakni 1) pembinaan agama Islam ataupun agama lain, 2) kegiatan senam bagi warga binaan permasyarakatan, 3) konseling bagi warga binaan permasyarakatan wanita khususnya wanita yang hamil dan menyusui, 4) upacara rutin warga binaan permasyarakatan yang dilakukan seminggu sekali.
- b. Pembinaan kemandirian

Seperti olahraga diantaranya main bola atau volly untuk warga binaan permasyarakatan baik yang wanita maupun laki-laki, dan ada pembinaan menjahit. Jadi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang hamil dan menyusui di LAPAS kelas IIA pemekasan sudah berjalan dengan baik, dan juga terpenuhi sesuai dengan hak-hak yang di atur dalam UU di atas termasuk yang umum dan yang khusus.¹⁴

Kendala yang dihadapi

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan agar dapat dikembangkan potensinya kearah yang positif sebagai sarana merubah seseorang menjadi manusia produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pembedanaan. Pemberian kegiatan untuk pengembangan keterampilan bagi warga binaan, melalui petugas

¹² Wawancara dengan Bapak Achmad Suwifi Rusdi ka. Subag TU dan ka. Susbsi registrasi pada tanggal 17 Desember 2018 di Lapas Kelas II A Pamekasan.

¹³Wawancara dengan Bapak Achmad Suwifi Rusdi ka. Subag TU dan ka. Susbsi registrasi pada tanggal 17 Desember 2018 di Lapas Kelas II A Pamekasan..

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Achmad Suwifi Rusdi ka. Subag TU dan ka. Susbsi registrasi pada tanggal 17 Desember 2018 di Lapas Kelas II A Pamekasan..

lembaga pemasyarakatan diharapkan agar kelak kembali ketengah-tengah masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Demikian pula agar pembinaan ini dapat memberikan motivasi bagi hasil perubahan diri dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Akan tetapi dalam mewujudkan tujuan yang mulia ini, belum dapat sepenuhnya terimplementasi secara berkesinambungan karena terdapat beberapa kendala yang dialami.

Dalam pelaksanaan pembinaan ada usaha yang harus dilakukan demi terpenuhinya suatu hak bagi orang-orang yang terjerat hukum, dalam pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita tidaklah semudah yang di bayangkan, akan ada kendala-kendala yang di alami dalam memenuhi hak-hak tersebut, apalagi bagi narapidananya yang lagi hamil dan menyusui yang membutuhkan kebutuhan yang lebih serta jaminan kesehatan bagi ibu dan janin..

Setelah saya melakukan penelitian dan berwawancara dengan bapak Sulala dan bapak Suwifi di LAPAS kelas IIA Pamekasan, tersebut mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan tersebut mempunyai kendalan, seperti halnya:

1. Untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita yang menyusui di LAPAS kelas IIA Pamekasan itu sendiri tidak memiliki ruangan khusus untuk melahirkan. Pada lapas kelas II A pamekasan ini tidak dapat menangani langsung apalagi saat narapidana wanita melahirkan. Di karenakan pada lapas kelas II A Pamekasan ini tidak mempunyai dokter/atau bidan sendiri untuk melakukan pemeriksaan dan membantu pada saat melahirkan terhadap narapidana wanita yang hamil.
2. Di LAPAS kelas IIA Pamekasan juga tidak mempunyai tempat khusus untuk bayinya (ranjang bayi) saat melahirkan, dan juga tidak ada keluarga yang menemani saat melahirkan.

Upaya yang diLakukan

Dengan adanya kendala-kendala yang muncul, maka kepala lapas kelas IIA harus dapat menyelesaikan segala kendala-kendala yang terjadi. Menurut Bapak Sulala dan bapak Suwifi upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah:¹⁵

1. Kepala LAPAS tetap mendatangkan dokter/atau bidan ke LAPAS untuk melakukan memeriksa tahanan yang hamil dan Narapidana yang menyusui dengan di dampingi oleh perawat yang ada di lapas , meski itu perbulan dan perminggu kepala lapas rutin mendatangkan dokter/atau bidan. Dalam pemerisakan itu harus di damping oleh bidan dan perawat yang ada di lapas.
2. Lapas kelas IIA juga tidak mempunyai tempat khusus bayi jadi upaya yang di lakukan oleh kepala lapas kelas IIA Pamekasan ibu dan anak di kumpulkan dalam satu ruangan atau di kembalikan kepada keluarga sehingga bayi tersebut akan mendapatkan tempat yang lebih layak.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Achmad Suwifi Rusdi ka. Subag TU dan ka. Susbsi registrasi pada tanggal 17 Desember 2018 di Lapas Kelas II A Pamekasan..

3. Bagi narapidana wanita yang menyusui karena tidak mempunyai tempat khusus maka hanya di sediakan ruangan petugas yang di gunakan untuk ruangan menyusui.

Manusia merukan makhluk sosial dan makhluk yang bermasyarakat, setiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya untuk dapat bertahan hidup.

Dengan sebagai makhluk sosial maka secara sadar atau tudaknya manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan yang berhubungan dengan hukum, sehingga dalam menjalani kehidupannya manusia tidak lepas dari hukum yang berlaku. Perbuatan hukum dapat diartikan sebagaimana setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum, dan dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu bertentangan dengan pihak yang lain, sehingga dapat dikatakan hak dan kewajiban akan muncul ketika terjadi suatu hubungan hukum antara suatu pihak dengan pihak lain baik hukum secara langsung, maupun secara tidak langsung.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan tentang pelaksanaan pembinaan tersebut. Dengan secara umum pembinaan ialah pengayoman dari sesuatu hal-hal yang berbahaya, sesuatu tersebut yang bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁶ Jadi pembinaan narapidana adalah segala usah atau yang dilakukan oleh petugas Lembaga Perasyarakatan dengan melakukan mengembangkan program-program permasyarkatan yang bertujuan untuk menumbuhkan, pengembangan dan meningkatkan potensi yang ada dalam diri warga binaan permasyarkatan khususnya wanita yang hamil dan menyusui hal itu harus diperhatikan dengan lebih khusus saan melakukan pembinaan.

PENUTUP

Proses pembinaan terhadap narapidana wanita yang menyusui mempunyai 4 (empat) tahapan yaitu: 1) tahap pertama adalah tahap pengenalan lingkungan oleh pihak lembaga permsyarkatan kelas IIA Pamekasan kepada warga binaan permasyarkatan yang memberikan materi-materi yang berlaku di LAPAS kelas IIA pamekasan, 2) tahap kedua adalah proses pembinaan terhadap seseorang Narapidana itu telah berlangsung selama sepertiga dari masa pidananya, 3) tahap ketiga. Adalah proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya yang sebenarnya. Tahapan ketiga ini adalah sama dengan tahapan kedua yang di sebut dengan tahapan lanjutan, dan 4) tahap keempat adalah proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung dua per tiga

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Skripsi, dan Jurnal

- C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Djisman Samosir, 2016, *Penologi Dan Permasalahannya*, Jakarta: Nuansa Aulia.
- Jujun S Suria Sumantri, 1986, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sigma Media.
- Jurnal Studi Gender Dan Anak, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Anak* Vol. 3. No. 1, 2016.
- Jurnal Legislasi Indonesia, *Kedudukan Hukum Perempuan Di Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008.
- Moh. Nazar, 2009, *Metode Penelitian*, Bogor, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Rahman Bagus Ramadhan, 2005, *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Provider Seluler Sebagai Konsumenatas Promo Yang Dikeluarkan Oleh Pelaku Usaha Melalui Media Iklan*. Skripsi Tentang Hukum.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Kumpulan Tulisan Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan*, Bandar Maju Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
- Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Permasalahannya
- Perundang-Undang Kementrian Hukum Dan Ham Ri, Cv. Ami Global Indonesia, 2010.